

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG MELALUI SABER PUNGLI**

**M. Rendra Salipu**

Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jalan Imam Bardjo, S.H., No. 1, Semarang  
mrendrasalipu.s32020@outlook.co.id

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the law enforcement against illegal levies as a form of abuse of authority through illegal levies. The research method used is normatof and sociological legal research methods. The results showed that illegal fees are included in the category of occupational crimes. The government's efforts to optimize the eradication of extortion practices were later strengthened by the signing of the Presidential Decree No. 87 of 2016 concerning the Task Force to Clean Up Illegal Levies (Satgas Saber Pungli). The Saber Pungli Task Force consists of law enforcement officers, namely the Police, Attorney General's Office, Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Human Rights, Financial Transaction Reports and Analysis Center, ORI, State Intelligence Agency, and Indonesian National Army Military Police who have the authority to eradicate illegal extortion practices. effective and efficient by optimizing the utilization of personnel, work units, and infrastructure, both at the ministerial / institutional and regional government levels.*

**Keywords:** *Enforcement; Illegal; Authority; Extortion; Law.*

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui saber pungli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.*

**Kata Kunci:** *Penegakan; Ilegal; Wewenang; Pungli; Hukum.*

### **A. Pendahuluan**

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memberlakukan aturan hukum dan penegak hukum sebagai bagian dari pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik berarti bisa melaksanakan semua fungsi pemerintahan. Definisi

pemerintahan dalam dokumen kebijakan “*Governance For Sustainable Human Development* (1997)” merupakan instrumen kekuasaan atau pelaksanaan kekuasaan dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan kenegaraan pada semua tingkatan dengan tujuan menciptakan kemakmuran, keutuhan, dan kohesi sosial dalam masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang dapat dicapai apabila penyelenggara pelayanan publik memiliki integritas, dedikasi, dan profesional yang tinggi. Hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan UUD 1945 yaitu dalam kehidupan negara, sangat penting adanya antusiasme penyelenggara dan pemimpin pemerintahan.

Penyelenggaraan pelayanan publik selama ini tercoreng dengan adanya tujuan untuk memperoleh kekuasaan kuat yang mengakibatkan sistem birokrasi menjauh dari misi awal yaitu memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabat menempatkan diri sebagai penguasa bukan sebagai pelayanan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan sikap dan perilaku birokrasi penyelenggara pelayanan publik banyak menepis pendapat dan urgensi masyarakat. Adanya dominasi politik dan birokrasi juga turut mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut menyebabkan terganggunya rasa keadilan dalam masyarakat karena perlakuan tidak wajar yang didapatkan dari birokrasi publik.<sup>1</sup>

Birokrasi pemerintah pada dasarnya memiliki fungsi untuk memberikan pengaturan, perintah, fasilitas, hingga pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan dalam pemenuhan pelayanan administrasi dengan aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat.<sup>2</sup> Dalam pelaksanaan fungsi birokrasi, terdapat struktur yang berguna memberikan solusi dan meringankan kinerja para pejabat pemerintah, struktur ini meliputi pembagian kerja, pelimpahan wewenang, dan prinsip impersonalitas berupa persamaan sikap dalam pemberian layanan.

Dalam hukum administrasi dan tindak pidana korupsi, konsep wewenang adalah dua aspek hukum yang berkaitan. Tautan “hukum administrasi” yang berada di antara hukum perdata dan hukum pidana, dapat disebut “hukum antara”. Hukum pidana memuat kaidah-kaidah dasar kehidupan dalam masyarakat, sehingga pada waktu ditegakkan dapat diterapkan sanksi pidana.

---

<sup>1</sup> Agus Dwiyanto, *Administrasi Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Bekerjasama Dengan LAN RI, 2015), 485–493.

<sup>2</sup> Ahmad Ghuffan and Sudarsono Sudarsono, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 37.

Oleh sebab itu, sebagian besar norma hukum pemerintahan berdasarkan Hukum Administrasi diakhiri “*In cauda venenum*” dengan sejumlah ketentuan pidana, secara harfiah “*In cauda venenum*” dapat diartikan “ada racun di ekor/buntut dalam setiap tindak kebijakan”.<sup>3</sup>

Di dalam praktiknya, pelayanan publik tidak dapat terhindar dari adanya korupsi, kolusi, nepotisme, termasuk pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) yang kerap ditemukan. Data Ombudsman Republik Indonesia membuktikan bahwa pada tahun 2016 terdapat laporan dugaan pungutan liar di seluruh Indonesia dengan persentase sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1. Lebih lanjut, berdasarkan data Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah diterima laporan melalui berbagai media sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.<sup>4</sup>

Meskipun kasus pungli ini telah menjadi rahasia umum, namun pada kenyataannya jarang mendapatkan tindak lanjut, bahkan sering ditutupi. Padahal adanya pungutan liar (Pungli) menghambat berjalannya proses pembangunan dalam berbagai bidang. Secara umum pungutan liar mengenakan biaya pada tempat atau aktivitas yang pada dasarnya tidak terdapat biaya atau tambahan, dilakukan dengan paksaan oleh seseorang kepada pihak lain, dan menjadi praktik perbuatan pidana yang mengakar pada beberapa masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Pungutan Liar (Pungli) sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Jabatan**

Makna penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara menimbulkan kesalahpahaman. Dalam praktiknya kerap dicampuradukkan dengan perbuatan sewenang-wenang, penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum bahkan hingga semua tindakan yang melanggar peraturan atau kebijakan apa pun dan di bidang apa pun.

Konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi tidak diartikan sama oleh para ahli dan dalam praktik oleh peradilan administrasi dan pengadilan pidana (korupsi). Jean Rivero dan Waline menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu<sup>6</sup>: 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan pribadi, golongan atau kolektif; 2) Penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan masyarakat, tetapi menyimpang

---

<sup>3</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 1.

<sup>4</sup> Kominfo Polhukam RI, *Laporan Triwulan I Tahun 2019 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Januari-Maret 2019* (Jakarta: Saber Pungli, 2019), 21.

<sup>5</sup> Kominfo Polhukam RI, 6.

<sup>6</sup> Benny M. Yunus, *Intisari Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1980), 35.

dari tujuan pemberian kekuasaan itu menurut undang-undang atau peraturan lain; dan, 3) Penyalahgunaan wewenang dengan menyalahgunakan cara yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan cara lain untuk mencapai tujuan tersebut.

Sjachran Basah mengartikan penyalahgunaan wewenang sebagai perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan hukum tetapi masih dalam lingkup peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Istilah wewenang disamakan dengan *authority* yang berarti kekuasaan hukum, hak untuk mengatur atau menyelenggarakan atau wewenang pejabat publik untuk menegakkan ketertiban hukum dalam pelaksanaan tugas publik. Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wewenang dalam Pasal 1 angka (5) dan (6), yaitu: “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Wewenang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas. Komponen pengaruh berarti wewenang digunakan untuk mengorganisasi perilaku subjek hukum dengan maksud agar pejabat negara menggunakan wewenangnya sesuai tujuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Komponen dasar hukum berarti wewenang harus selalu berdasar pada hukum dengan tujuan agar setiap tindakan pemerintah atau pejabat negara harus memiliki dasar hukum. Komponen konformitas mengandung arti adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>8</sup>

Asas legalitas menjadi hal terpenting dalam penegakan hukum sebab menerangkan suatu wewenang pemerintahan berakar dari peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi dan delegasi serta mandat.<sup>9</sup>

H.D Van Wijk memberikan pengertian tentang atribusi, delegasi dan mandat yaitu<sup>10</sup>: 1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Pertanggungjawaban secara yuridis bergantung pada penerima wewenang dalam melaksanakan mandat atau delegasi; 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Suatu pekerjaan diberikan sebagian atau seluruh wewenang kepada penerima delegasi untuk bertindak melaksanakan pekerjaan tersebut atas namanya sendiri. Karena disertai dengan penyerahan wewenang, maka

---

<sup>7</sup> Phillipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang,” *Jurnal Yuridika* 5, no. 6 (1997): 1.

<sup>8</sup> Hadjon.

<sup>9</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), 9.

<sup>10</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Graha Indonesia, 1996), 78.

apabila terjadi penyalahgunaan wewenang, delegatorislah yang bertanggung jawab; dan, 3) Mandat terjadi dalam hal suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya untuk dijalankan oleh orang lain. Pertanggungjawaban dari mandat bersumber dari persoalan wewenang karena wewenang tetap berada pada pemberi wewenang sedangkan penerima wewenang hanya dilimpahi wewenang bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Karena tidak ada penyerahan wewenang pada mandat, maka pemberi wewenang tetaplah pihak yang bertanggung jawab secara yuridis.

Pungli adalah julukan bagi segala pungutan yang bersifat tidak resmi dan tidak berlandaskan hukum. Pada umumnya, pungli adalah bentuk kejahatan terhadap norma hukum yang harus dinyatakan sebagai perbuatan yang sangat merugikan korban. Terhadapnya harus segera diatasi dan diselesaikan secara hukum siapapun pelakunya pungli biasa dilakukan demi kepentingan pribadi dan atau kepentingan tertentu individu maupun kelompok masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada aturan mengenai tindak pidana pungli, akan tetapi secara tidak langsung dapat dilihat dalam rumusan mengenai tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari Pasal 423. Dimana pasal 12 huruf e menyebutkan bahwa;

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Pungutan liar dapat dikatakan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok aparat penegak hukum untuk mendapatkan sebuah barang hingga sejumlah uang dengan cara meminta yang tidak sesuai dengan berlakunya ketentuan hukum, yakni tidak memiliki izin dan dilakukan secara tersembunyi.<sup>11</sup> Jika melihat definisi yang merujuk pada bunyi Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pungutan liar dikategorikan sebagai kejahatan jabatan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara telah berusaha untuk membuat dirinya atau orang lain memperoleh

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar* (Semarang: Duta Nusindo, 2018), 3.

keuntungan dengan cara disalahgunakannya kekuasaan yang dimiliki agar orang lain dapat menyerahkan atau mengerjakan sesuatu yang melawan hukum.

Pungutan liar yang terjadi pada birokrasi merupakan akibat dari buruknya pengawasan di lembaga-lembaga pemerintahan. Budaya pungli pada kenyataannya tidak kunjung berkurang, meskipun telah diupayakan pembentukan suatu badan yang dapat mengawasi praktik curang ini, yakni lembaga pengawas internal dan eksternal. Selain itu, terjadinya pungli juga seringkali dilakukan oleh pegawai yang memiliki gaji rendah agar mendapatkan tambahan penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa etika para pegawai negeri masih rendah yang dibuktikan dengan merajalelanya korupsi di Indonesia.<sup>12</sup>

Adapun penjelasan lebih lanjut yang menyebabkan masih beredarnya praktik pungli di Indonesia adalah karena tidak efektifnya lembaga pengaduan yang bertugas untuk menampung dan menindak aduan dari masyarakat. Inspektorat sebagai pengawas internal yang ada pada masing-masing lembaga, pada kenyataannya tidak maksimal dalam menanggapi masuknya laporan dari luar, khususnya masyarakat. Selain itu, praktik ini juga sulit untuk diberantas karena adanya budaya yang telah mengakar pada sebagian masyarakat karena terdapat *mindset* bahwa agar suatu urusan yang dimiliki dapat berlangsung dengan lancar, maka pemberian uang kepada pelayan publik sebagai pelicin adalah hal yang biasa dilakukan.<sup>13</sup> Berangkat dari permasalahan ini, Presiden Joko Widodo bersama dengan gubernur di seluruh Indonesia kemudian membuat upaya pemberantasan pungli dengan membentuk Satgas Sapu Bersih Pungli yang hadir di berbagai kabupaten dan kota agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dapat pulih kembali.<sup>14</sup>

## **2. Penegakan Hukum terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) melalui Saber Pungli**

Untuk mengatasi dampak buruk akibat maraknya praktik pungutan liar, timbul upaya guna memberantas aktivitas tersebut secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku pungli. Berbagai ancaman yang diberikan, meminta uang secara terang-terangan, hingga penguluran waktu merupakan bentuk aksi yang sering dilakukan oleh pelaku pungli.

---

<sup>12</sup> Halim Halim, *Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 46.

<sup>13</sup> Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 3.

<sup>14</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli," *Info Singkat Hukum* VIII, no. 20 (2016): 1.

Ketika beroperasi, seringkali pelaku pungli akan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, mengganggu proses, mengulur waktu, dan meminta uang kepada pihak yang lemah atau yang dilayani. Hal tersebut menjadi alasan bahwa pungli termasuk dalam perbuatan pidana dengan adanya tindakan pemerasan dan pemaksaan. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, salah satu tindakan yang termasuk dalam korupsi adalah pungli.

Beberapa peraturan perundang-undangan telah memberikan ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap praktik pungli. Meskipun tidak tertulis secara nyata adanya delik pungli dalam KUHP, pemberian Pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 (sembilan) tahun dapat diberikan kepada pelaku pungli melakukan aksinya secara premanisme karena termasuk dalam tindak pidana pemerasan. Kemudian, Pasal 423 KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tidak Pidana Korupsi diberikan kepada pelaku pungli yang merupakan pegawai negeri sipil.<sup>15</sup>

Pemerintah Indonesia tidak henti-hentinya melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari usaha pemerintah di tahun 2004 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang meliputi 12 perintah kepada seluruh kepala birokrasi agar pelayanan publik dapat ditingkatkan kualitasnya dengan membuat transparansi pelayanan, seperti standarisasi tarif biaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun pada tahun 2011, pemerintah kembali membuat upaya untuk menanggulangi pungli dengan mulai menerapkan sistem “*justice collaborator*” serta “*whistle blower*” yang bisa diajukan masyarakat pada kejaksaan dan kepolisian.<sup>16</sup> Lebih lanjut, pada tahun 2016 pemerintah membuat Satgas Saber Pungli agar pencegahan pungli sampai ke akar-akarnya dapat berlangsung secara optimal.<sup>17</sup>

Akan tetapi, Satgas Saber Pungli yang telah terbentuk di Indonesia justru menuai pro dan kontra karena dianggap akan menyebabkan anggaran negara menjadi membengkak. Namun di sisi lain, pihak yang setuju terhadap pembentukan satgas ini menyatakan bahwa Satgas Saber Pungli sebagai pengawas eksternal dapat mendukung pengawasan internal pada masing-masing lembaga negara di Indonesia. Selain itu, satgas ini diharuskan untuk juga tetap melakukan

---

<sup>15</sup> Kurnianingrum, 2.

<sup>16</sup> Kurnianingrum, 2.

<sup>17</sup> Kurnianingrum, 3.

koordinasi dengan Ombudsman sebagai lembaga yang bertugas memberikan pengawasan bagi pelayanan publik agar tidak terjadi kewenangan yang tumpang tindih.<sup>18</sup>

Tidak hanya melakukan pembentukan Satgas Saber Pungli, pada tahun 2016 pemerintah juga membuat Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. SE Menpan RB tersebut meliputi beberapa poin, antara lain sebagai berikut: 1) Adanya penindakan tegas bagi aparatur sipil negara yang melakukan tindakan pungli, yakni dengan memecatnya secara langsung; 2) Peningkatan sistem pengawasan internal di seluruh instansi pemerintahan; dan, 3) Adanya pembuatan sistem dan kemudahan akses untuk masyarakat yang ingin melapor jika mengalami atau mengetahui praktik pungli.

**Tabel 1.**  
**Dugaan Pungutan Liar di Indonesia**

<b>Bidang</b>	<b>Persentase</b>
Pendidikan	49%
Pertanahan	11%
Penegakan Hukum (Gakkum)	8%
Administrasi Kependudukan	7%
Cukai dan Pajak	7%
Kepegawaian	6%
Perhubungan	5%
Perizinan	4%
Kesehatan	3%

Sumber: Data Ombudsman Republik Indonesia, 2016

**Tabel 2.**  
**Data Saber Pungli 2016-2019**

<b>Media</b>	<b>Jumlah Laporan</b>
Sms	23.532 laporan
Call Center 193	2.370 laporan
Laporan Email Saberpungli.id	6.648 laporan
Aplikasi Web	3.001 laporan
Surat Pos	1.073 laporan
Pengaduan Langsung	256 laporan
Operasi Tangkap Tangan selama periode 28 Oktober 2016 sampai dengan 31 Maret 2019	15.283 kasus, dengan jumlah tersangka 25.500 orang dan total barang bukti sebesar Rp. 322.372.491.564,-

Sumber: Data Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

<sup>18</sup> Kurnianingrum, 3.

### **C. Simpulan**

Pungutan liar dapat dikatakan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok aparat penegak hukum untuk mendapatkan sebuah barang hingga sejumlah uang dengan cara meminta yang tidak sesuai dengan berlakunya ketentuan hukum, yakni tidak memiliki izin dan dilakukan secara tersembunyi. Pungutan liar yang terjadi pada birokrasi merupakan akibat dari buruknya pengawasan di lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga pada tahun 2016 pemerintah membuat upaya pemberantasan pungli dengan membentuk Satgas Sapu Bersih Pungli yang hadir di berbagai kabupaten dan kota agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dapat pulih kembali.

Guna mengoptimalkan upaya pemberantasan pungli, pemerintah juga membuat Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah, yang meliputi beberapa poin. *Pertama*, adanya penindakan tegas bagi aparatur sipil negara yang melakukan tindakan pungli, yakni dengan memecatnya secara langsung. *Kedua*, peningkatan sistem pengawasan internal di seluruh instansi pemerintahan. *Ketiga*, adanya pembuatan sistem dan kemudahan akses untuk masyarakat yang ingin melapor jika mengalami atau mengetahui praktik pungli.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Graha Indonesia, 1996.
- Dwiyanto, Agus. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Bekerjasama Dengan LAN RI, 2015.
- Ghuffan, Ahmad, and Sudarsono Sudarsono. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hadjon, Phillipus M. "Tentang Wewenang." *Jurnal Yuridika* 5, no. 6 (1997): 1.
- Halim, Halim. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Kominfo Polhukam RI. *Laporan Triwulan I Tahun 2019 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Januari-Maret 2019*. Jakarta: Saber Pungli, 2019.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli." *Info Singkat Hukum VIII*, no. 20 (2016).
- Latif, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.

Soepardi, Eddy Mulyadi. *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Tim Penyusun. *Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*. Semarang: Duta Nusindo, 2018.

Yunus, Benny M. *Intisari Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1980.